

ABSTRAK
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR 43 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
PERIODE SEMESTER I TAHUN 2026

I. Dasar Pertimbangan

Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Pasal 12 PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2025 mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik, sehingga KPU Kabupaten Ende menetapkan Daftar Informasi Publik Periode Semester I Tahun 2026 sebagai wujud keterbukaan informasi publik.

II. Dasar Hukum

UU 14 Tahun 2008; UU 25 Tahun 2009; UU 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023; PKPU 22 Tahun 2023 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2025.

III. Pokok Materi

Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) KPU Kabupaten Ende Periode Semester I Tahun 2026 yang memuat daftar dokumen, ringkasan isi, unit penguasa informasi, penanggung jawab, waktu pembuatan, bentuk informasi, retensi arsip, dan keterangan akses.

IV. Diktum

KESATU: Menetapkan Daftar Informasi Publik sebagaimana dalam lampiran. KEDUA: Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (9 Juli 2026).

V. Tujuan

Memberikan kepastian hukum dan pedoman penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.